



PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. R.A. Kartini No. 1A Pati Kode Pos 59111

Telepon : (0295) 381127
Faximili : (0295) 386014

http : //diskominfo.patikab.go.id
E-mail : Info@diskominfo.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PATI
NOMOR 480/763 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 10. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan Publik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati meliputi ruang lingkup pelayanan :

- a. Pelayanan Informasi Publik ;
- b. Pelayanan Pengaduan.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 1 - Agustus - 2019

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PATI



INDRIYANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan
Informatika

Kabupaten Pati

Nomor : 480 / 763

Tanggal : 1 Agustus 2019

1. STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*).

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Melampirkan identitas diri
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon informasi publik menyampaikan melalui : a. Mengirimkan email ke info@diskominfo.patikab.go.id b. Datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati c. Mengirimkan surat ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati
3.	Jangka waktu pelayanan	10 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Data/ informasi yang diminta oleh pemohon
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati b. Aplikasi www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	Jam 07.15 – 14.15 WIB

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Komputer dengan akses internet b. Ruang pelayanan informasi publik c. Printer d. Mesin fotocopy e. Meja f. Kursi
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi untuk pelayanan informasi publik. b. SDM yang memiliki pengetahuan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
4.	Pengawasan internal	Supervisi atasan langsung
5.	Jumlah pelaksana	Maksimal 2 orang petugas pada setiap OPD
6.	Jaminan pelayanan	Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Memberikan pelayanan yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun

2. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*).

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Melampirkan identitas diri
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon menyampaikan laporan atau aduan melalui : a. Mengirimkan email ke info@diskominfo.patikab.go.id b. Datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati c. Mengirimkan surat ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati
3.	Jangka waktu pelayanan	10 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Jawaban laporan/ aduan masyarakat.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati b. Aplikasi www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	Jam 07.15 – 14.15 WIB

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. c. Peraturan Presiden Nomer 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Komputer dengan akses internet b. Ruang pelayanan pengaduan c. Printer d. Mesin fotocopy e. Meja f. Kursi

3.	Kompetensi pelaksana	<p>a. SDM yang memiliki pengetahuan dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.</p> <p>b. SDM yang memiliki pengetahuan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.</p>
4.	Pengawasan internal	<p>a. Supervisi atasan langsung</p> <p>b. Pengawasan fungsional oleh inspektorat.</p>
5.	Jumlah pelaksana	Maksimal 2 orang petugas
6.	Jaminan pelayanan	Jawaban diberikan dengan cepat, tepat, lengkap.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Memberikan pelayanan yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PATI



INDRIYANTO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670226 199203 1 005